

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Fotocopy Akta Perusahaan (Berbadan Hukum)
3. Fotocopy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi, kbid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Tim Teknis melakukan tinjau lapangan.
6. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan rekomendasi.
7. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
8. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
9. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
10. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut
Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021